



Dr. Benny Djaja, S.H., S.E., M.M., Sp.N., M.RE., M.Hum., M.Kn.

Perjanjian Kawin

**Sebelum, Saat, dan
Sepanjang Perkawinan**



Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Benny Djaja

Perjanjian Kawin Sebelum, Saat, dan Sepanjang Perkawinan/Benny Djaja
—Ed. 1—Cet. 1.—Depok: Rajawali Pers, 2020.

viii, 134 hlm. 23 cm

Bibliografi: hlm. 131

ISBN 978-623-231-409-2

1. Hukum perkawinan. I. Judul. II. Yayat Sri Hayati.

346.016

Hak cipta 2020, pada Penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun,
termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

2020.2630RAJ

DR. BENNY DJAJA, S.H.,S.E.,M.M.,SP.N.,M.RE.,M.HUM.,M.KN.

PERJANJIAN KAWIN SEBELUM, SAAT, DAN SEPANJANG PERKAWINAN

Cetakan ke-1, April 2020

Hak penerbitan pada PT RajaGrafindo Persada, Depok

Editor : Yayat Sri Hayati

Setter : Jamal

Desain Cover : Tim Kreatif RGP

Dicetak di Rajawali Printing

PT RAJAGRAFINDO PERSADA

Anggota IKAPI

Kantor Pusat:

Jl. Raya Leuwinanggung, No.112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Kota Depok 16956

Telepon : (021) 84311162

E-mail : rajapers@rajagrafindo.co.id <http://www.rajagrafindo.co.id>

Perwakilan:

Jakarta-16956 Jl. Raya Leuwinanggung No. 112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Depok, Telp. (021) 84311162. **Bandung**-40243, Jl. H. Kurdi Timur No. 8 Komplek Kurdi, Telp. 022-5206202. **Yogyakarta**-Perum. Pondok Soragan Indah Blok A1, Jl. Soragan, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Telp. 0274-625093. **Surabaya**-60118, Jl. Rungkut Harapan Blok A No. 09, Telp. 031-8700819. **Palembang**-30137, Jl. Macan Kumbang III No. 10/4459 RT 78 Kel. Demang Lebar Daun, Telp. 0711-445062. **Pekanbaru**-28294, Perum De' Diandra Land Blok C 1 No. 1, Jl. Kartama Marpoyan Damai, Telp. 0761-65807. **Medan**-20144, Jl. Eka Rasmi Gg. Eka Rossa No. 3A Blok A Komplek Johor Residence Kec. Medan Johor, Telp. 061-7871546. **Makassar**-90221, Jl. Sultan Alauddin Komp. Bumi Permata Hijau Bumi 14 Blok A14 No. 3, Telp. 0411-861618. **Banjarmasin**-70114, Jl. Bali No. 31 Rt 05, Telp. 0511-3352060. **Bali**, Jl. Imam Bonjol Gg 100/V No. 2, Denpasar Telp. (0361) 8607995. **Bandar Lampung**-35115, Perum. Bilabong Jaya Block B8 No. 3 Susunan Baru, Langkapura, Hp. 081299047094.



DAFTAR ISI

PRAKATA	v
DAFTAR ISI	vii
BAB 1 HUKUM PERKAWINAN SECARA UMUM	1
A. Pengertian Perkawinan	1
B. Asas Monogami dalam Perkawinan	4
C. Syarat Sah Perkawinan	5
D. Harta Benda dalam Perkawinan	8
BAB 2 PERJANJIAN KAWIN	11
A. Perjanjian Kawin di Indonesia	11
B. Jenis-Jenis Perjanjian Kawin	29
C. Penetapan Pengadilan Negeri yang Mengabulkan Permohonan Berlakunya Perjanjian Kawin yang Dibuat Sepanjang Perkawinan	33
BAB 3 AKTA PERJANJIAN KAWIN SEBAGAI PRODUK NOTARIS	49
A. Akta Perjanjian Kawin Sebagai Akta Autentik	49
B. Contoh Akta Perjanjian Kawin yang Dibuat Sebelum atau Saat Perkawinan	54

C. Contoh Akta Perjanjian Kawin yang Dibuat
Sepanjang Perkawinan

90

DAFTAR PUSTAKA

131

BIODATA PENULIS

133

BAB 1

HUKUM PERKAWINAN SECARA UMUM

A. Pengertian Perkawinan

Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah *zoon politicon* yang memiliki arti bahwa manusia itu sebagai makhluk sosial pada dasarnya ingin selalu berkumpul dengan sesamanya. Dalam hal memenuhi kebutuhan sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan adanya suatu keluarga. Hal inilah yang mendorong manusia untuk selalu ingin hidup bersama dalam suatu keluarga melalui ikatan perkawinan.

Perkawinan merupakan perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang pria dengan seorang wanita. Maksud perjanjian di sini adalah untuk menggambarkan segi kesengajaan dari suatu perkawinan sedangkan suci dimaksudkan untuk menyatakan segi keagamaan dari suatu perkawinan. Perkawinan penting juga artinya bagi keturunan dan hubungan kekeluargaan. Kemudian, juga penting bagi pihak ketiga untuk mengetahui kedudukan harta benda dalam perkawinan.

Thomas Hobbes dalam karyanya yang berjudul *Leviathan* menyatakan bahwa manusia adalah serigala bagi manusia lainnya (*homo homini lupus*). Menurutnya, pada dasarnya manusia hanya memikirkan kepentingan diri sendiri sehingga akan menjurus pada perang antar sesama. Dengan demikian, harus ada suatu hukum, yaitu keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.¹ Hukum dibuat untuk melindungi kepentingan manusia di dalam

¹Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1985), hlm. 40.

BAB 2

PERJANJIAN KAWIN

A. Perjanjian Kawin di Indonesia

Perjanjian kawin sebenarnya bisa mencakup segala sesuatu yang disepakati oleh suami istri yang tidak terbatas hanya pada harta benda dalam perkawinan asalkan tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan. Namun, perjanjian kawin yang paling lazim dibuat hanyalah memuat kesepakatan suami istri mengenai pengaturan harta benda dalam perkawinan. Terdapat perbedaan pengaturan mengenai perjanjian kawin dalam KUHPerdara dan Undang-Undang Perkawinan. Kemudian, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, pengaturan mengenai perjanjian kawin dalam Undang-Undang Perkawinan diubah. Dalam buku ini akan dibahas semuanya agar dapat diketahui perbedaannya secara umum.

Dalam Pasal 147 sampai dengan Pasal 149 KUHPerdara diatur bahwa perjanjian kawin harus dibuat dengan tidak melanggar batas-batas kesusilaan dan ketertiban umum yang wajib dituangkan dalam akta Notaris sebelum perkawinan berlangsung, demikian juga dengan perubahan perjanjian kawin. Perjanjian kawin mulai berlaku terhadap suami istri sejak perkawinan dilangsungkan. Untuk keberlakuannya terhadap pihak ketiga yaitu sejak dicatat dalam suatu register umum di Pengadilan Negeri wilayah perkawinan dilangsungkan, demikian diatur dalam Pasal 152 KUHPerdara. Dengan demikian, sebelum dicatat dalam suatu register umum di Pengadilan Negeri wilayah perkawinan dilangsungkan, perjanjian kawin belum mengikat pihak ketiga. Setelah perkawinan dilangsungkan, tidak boleh lagi dilakukan perubahan perjanjian kawin dengan cara apa pun juga.

BAB 3

AKTA PERJANJIAN KAWIN SEBAGAI PRODUK NOTARIS

A. Akta Perjanjian Kawin Sebagai Akta Autentik

Dalam hukum acara perdata, alat bukti yang sah atau yang diakui oleh hukum terdiri dari:²²

1. bukti tulisan;
2. bukti dengan saksi-saksi;
3. persangkaan-persangkaan;
4. pengakuan;
5. sumpah.

Alat bukti adalah suatu hal (barang dan non-barang) yang ditentukan oleh undang-undang yang dapat dipergunakan untuk memperkuat dakwaan, tuntutan atau gugatan maupun guna menolak dakwaan, tuntutan atau gugatan.²³

Pasal 1867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa pada pokoknya pembuktian dengan tulisan dapat dilakukan dengan 2 (dua) bentuk, yaitu akta di bawah tangan dan akta autentik.²⁴

²²Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hlm. 7.

²³Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hlm. 3.

²⁴Kitab Undang-Undang Hukum Perdata..., Ps. 1867.

BIODATA PENULIS

Dr. Benny Djaja, S.H., S.E., M.M., Sp.N., M.RE., M.Hum., M.Kn. lahir di Ulu-Siau, Sulawesi Utara, pada 22 Agustus 1963. Memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Udayana, Denpasar (1987), Sarjana Ekonomi dari Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar (1988), Magister Manajemen dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1989), Pendidikan Notariat dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1993), Magister Real Estate dari Central Architectur of Urban Studies, Jakarta (2001), Magister Humaniora dari Universitas Tarumanagara, Jakarta (2002), Magister Kenotariatan dari Universitas Indonesia, Jakarta (2003), dan Doktor dari Universitas Padjadjaran, Bandung (2009). Beliau berprofesi sebagai Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Jakarta Barat. Selain itu, juga berkontribusi sebagai dosen strata satu ilmu hukum dan strata dua kenotariatan di Universitas Tarumanagara. Beliau juga merupakan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, Pengurus Daerah Jakarta Barat Ikatan Notaris Indonesia dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Beliau sering menjadi pembicara di berbagai seminar Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, pemateri pada Magang Bersama Anggota Luar Biasa Notaris, Ujian Anggota Luar Biasa, maupun Sertifikasi Asosiasi Real Estate Broker Indonesia bagi para broker.

Perjanjian Kawin

Sebelum, Saat, dan Sepanjang Perkawinan

Perjanjian kawin sebenarnya bisa mencakup segala sesuatu yang disepakati oleh suami istri yang tidak terbatas hanya pada harta benda dalam perkawinan asalkan tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan. Namun perjanjian kawin yang paling lazim dibuat hanyalah memuat kesepakatan suami istri mengenai pengaturan harta benda dalam perkawinan. Terdapat perbedaan pengaturan mengenai perjanjian kawin dalam KUHPdata dan Undang-Undang Perkawinan. Kemudian dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015, pengaturan mengenai perjanjian kawin dalam Undang-Undang Perkawinan diubah. Dalam buku ini akan dibahas semuanya agar dapat diketahui perbedaannya secara umum.

Secara umum ada 8 (delapan) jenis perjanjian kawin yang dapat dibuat oleh suami dan istri di hadapan Notaris sebelum atau saat perkawinan, yang semua contohnya ada dalam buku ini, yaitu Perjanjian Kawin di Luar Persekutuan Harta Benda, Perjanjian Kawin Persekutuan Untung dan Rugi, Perjanjian Kawin Persekutuan Hasil dan Pendapatan, Perjanjian Kawin di Luar Persekutuan dengan Syarat, Perubahan Perjanjian Kawin, Pemisahan Harta Kekayaan Perkawinan, Pemulihan Kembali Persekutuan, serta Perpisahan Meja dan Ranjang.

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015, perjanjian kawin bisa dibuat selama dalam perkawinan. Dalam hal ini, hanya ada 3 (tiga) jenis perjanjian kawin yang bisa dibuat selama dalam perkawinan yaitu Perjanjian Kawin di Luar Persekutuan Harta Benda, Perjanjian Kawin Persekutuan Untung dan Rugi, serta Perjanjian Kawin Persekutuan Hasil dan Pendapatan. Pada dasarnya ketiga perjanjian kawin tersebut sama saja dengan perjanjian kawin yang dibuat sebelum atau saat perkawinan. Namun, dalam aktanya ditambahkan beberapa keterangan karena dibuat selama dalam perkawinan, yang semua contohnya ada dalam buku ini.


RajaGrafindo Persada
PT RAJAGRAFINDO PERSADA
Jl. Raya Leuwisanggung No. 112
Kel. Leuwisanggung, Kec. Tapos, Kota Depok 16956
Telepon 021-84311162
Email: rajapers@rajagrafindo.co.id
www.rajagrafindo.co.id

RAJAWALI PERS
JURUSAN PERGURUAN TINGGI
HUKUM



Harga P. Jawa Rp55.000,-